

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, arsitektur ekonomi global mengalami perubahan fundamental seiring dengan meningkatnya interdependensi antarnegara. Globalisasi telah mendorong terbentuknya kerja sama ekonomi dalam berbagai bentuk, baik regional maupun multilateral, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing.¹ Namun, struktur ekonomi dunia yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, dan Jepang, mulai menghadapi tantangan dari negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi signifikan. Dalam konteks ini, lahirlah kelompok BRICS, yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China (Tiongkok), dan Afrika Selatan.

Dalam beberapa dekade terakhir, arsitektur ekonomi global mengalami transformasi yang fundamental akibat meningkatnya interdependensi antarnegara. Globalisasi telah mendorong terbentuknya berbagai bentuk kerja sama ekonomi, baik regional maupun multilateral, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing. Namun, dominasi tradisional negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat kini menghadapi tantangan dari negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi signifikan.² Salah satu bentuk konsolidasi kekuatan negara berkembang tersebut adalah lahirnya BRICS, yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China (Tiongkok), dan Afrika Selatan. Sejak pembentukannya pada tahun 2009, BRICS bertransformasi dari forum konsultasi menjadi blok ekonomi-politik yang berupaya menata ulang tata kelola ekonomi dunia.

Kehadiran BRICS semakin diperhitungkan dengan terbentuknya instrumen kelembagaan seperti *New Development Bank (NDB)* dan *Contingent Reserve Arrangement (CRA)* yang menjadi alternatif pendanaan di luar dominasi IMF dan Bank Dunia. Kehadiran dua instrumen tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap lembaga keuangan internasional yang selama ini dinilai sarat dengan syarat politik. Data *International Monetary Fund (IMF)* menunjukkan bahwa kontribusi PDB negara-negara BRICS berdasarkan *purchasing power parity (PPP)* pada tahun 2023 mencapai sekitar 31,5%, melampaui G7 yang hanya sekitar 30%. Bahkan, proyeksi menyebutkan bahwa pada

¹ Yusuf, M. (2021). *Ekonomi internasional dalam perspektif hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 15.

² Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2020). *The globalization of world politics: An introduction to international relations* (8th ed.). Oxford University Press, hlm. 22

tahun 2030, BRICS dapat menguasai hampir 50% ekonomi global jika tren pertumbuhan saat ini berlanjut.³

Secara yuridis, tata kelola ekonomi internasional masih didasarkan pada kerangka hukum yang dirumuskan melalui berbagai rezim multilateral, seperti *World Trade Organization* (WTO) dengan instrumen *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1994), *General Agreement on Trade in Services* (GATS), serta *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Selain itu, *Articles of Agreement IMF*, khususnya Pasal IV, juga menetapkan kewajiban negara anggota untuk menjaga stabilitas moneter dan keterbukaan dalam kebijakan nilai tukar.⁴ Prinsip-prinsip utama hukum ekonomi internasional, yakni *most-favoured-nation* (MFN), transparansi, dan non-diskriminasi, menjadi pedoman utama interaksi antarnegara. Oleh karena itu, munculnya inisiatif BRICS seperti de-dollarisasi, penggunaan mata uang lokal, serta pembentukan mekanisme pembayaran alternatif, menimbulkan perdebatan normatif apakah langkah-langkah tersebut konsisten atau justru berpotensi menantang prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi internasional yang berlaku.

Komposisi BRICS yang kini semakin melebar pasca-ekspansi (dengan masuknya negara-negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia pada Januari 2025) memperkuat posisi kelompok ini sebagai representasi “*Global South*”. Masing-masing anggota membawa karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari Rusia sebagai eksportir energi, India dengan basis pasar domestik yang besar, hingga Tiongkok sebagai kekuatan manufaktur dunia.⁵ Namun, penguatan BRICS tersebut memicu respons strategis Amerika Serikat. Pemerintah AS, terutama pasca-Pilpres 2024, meluncurkan kebijakan proteksionis berupa tarif luas 10–20% terhadap seluruh impor dan lebih dari 60% untuk produk dari Tiongkok. Selain itu, Amerika juga meningkatkan aliansi di kawasan Indo-Pasifik melalui *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) sebagai upaya mengimbangi pengaruh BRICS di Asia, termasuk di ASEAN.

Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dalam BRICS sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dari sisi ekonomi, langkah ini membuka peluang memperluas pasar ekspor, meningkatkan arus investasi asing, serta memperoleh akses pendanaan dari NDB untuk proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, transisi energi, dan digitalisasi ekonomi.⁶ Data perdagangan menunjukkan bahwa nilai transaksi Indonesia dengan negara-negara BRICS pada tahun 2024 telah mencapai sekitar USD 150 miliar dengan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun, keanggotaan ini juga membawa risiko, terutama dalam konteks fiskal. Keterbatasan APBN Indonesia yang masih bergantung pada penerimaan pajak dan menghadapi defisit anggaran membuat stabilitas ekonomi nasional rentan terhadap tekanan

³ Bodansky, D., Brunnée, J., & Hey, E. (2017). *The Oxford handbook of international environmental law*. Oxford University Press, hlm 34.

⁴ Cassese, A. (2005). *International law*. Oxford University Press, hlm 41

⁵ Silva, M. F. (2020). BRICS and the reshaping of international economic law. *Leiden Journal of International Law*, 33(2), 345–367.

⁶ Hidayat, R. (2022). Dedolarisasi dan implikasinya terhadap hukum internasional. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 10(2), 45–60.

eksternal. Pengalaman Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat terkait fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) menunjukkan betapa posisi fiskal Indonesia dapat terpengaruh oleh dinamika politik dagang global, termasuk kebijakan proteksionis Amerika.⁷

Lebih jauh, kehadiran BRICS juga menimbulkan implikasi bagi WTO. Kelompok ini secara konsisten mendorong reformasi WTO agar lebih memperhatikan kepentingan negara berkembang dan menolak praktik proteksionisme terselubung negara maju. Upaya de-dollarisasi BRICS jika semakin masif dapat menekan dominasi dolar dalam perdagangan internasional dan secara tidak langsung menantang sistem perdagangan multilateral yang selama ini bergantung pada dolar sebagai mata uang utama.⁸

Selain itu, Indonesia tetap perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara yang tidak tergabung dalam BRICS. Hubungan strategis dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa sudah terjalin melalui berbagai mekanisme seperti ASEAN+3, *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), serta perjanjian bilateral seperti *Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan *Indonesia–Australia CEPA* (IA-CEPA). Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bergabung dengan BRICS, diplomasi ekonomi harus tetap dijalankan secara seimbang agar tidak mengorbankan kepentingan nasional dengan mitra dagang tradisional di luar BRICS.

Dengan demikian, kajian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional terhadap Aliansi Kerja Sama Ekonomi Antarnegara dalam Tatanan BRICS” menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompatibilitas mekanisme kerja sama BRICS dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional, menilai dampaknya terhadap peran WTO dan tata kelola ekonomi global, serta mengkaji implikasi langsung bagi Indonesia, baik dalam konteks peluang ekonomi maupun tantangan hukum dan geopolitik yang menyertainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aliansi kerja sama internasional BRICS memengaruhi dinamika keuangan global ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Internasional?
2. Bagaimana implikasi aliansi kerja sama internasional BRICS terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Internasional dan dampaknya bagi Indonesia?

⁷ Gunawan, A. (2021). Peran BRICS dalam tatanan ekonomi global. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 18(1), 1–22.

⁸ Roberts, A. (2019). Multipolarity and global governance: The BRICS challenge. *International Affairs*, 95(3), 597–620.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana aliansi kerja sama internasional BRICS memengaruhi dinamika keuangan global dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional.
2. Untuk mengkaji implikasi aliansi kerja sama internasional BRICS terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Internasional serta menilai dampaknya bagi Indonesia.

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini, yakni memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Internasional. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai peran aliansi kerja sama internasional seperti BRICS dalam membentuk tatanan hukum dan regulasi ekonomi global. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu-isu terkait integrasi ekonomi, global governance, serta dinamika hukum dalam hubungan internasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Indonesia, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan luar negeri, khususnya terkait strategi ekonomi dan diplomasi dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi global akibat pengaruh BRICS.
- b. Bagi praktisi hukum dan ekonomi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai implikasi hukum dari keterlibatan negara dalam aliansi internasional, serta bagaimana hukum internasional beradaptasi dengan perkembangan kerja sama multilateral.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya aliansi internasional dalam menentukan arah perkembangan ekonomi dunia dan dampaknya bagi stabilitas ekonomi nasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis lain. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Penulis : Wahyu Setya Budi	
Judul Tulisan : Upaya Dedolarisasi Negara Anggota BRICS dalam Menghadapi Hegemoni Amerika Serikat	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian :
Isu dan Permasalahan : 1. Apa faktor-faktor yang mendorong negara-negara BRICS melakukan dedolarisasi terhadap dolar Amerika Serikat? 2. Bagaimana bentuk strategi dedolarisasi yang diterapkan oleh negara-negara anggota BRICS?	1. Apakah Aliansi Kerja Sama Internasional dalam BRICS dapat Memengaruhi Situasi Keuangan Global Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Internasional ? 2. Bagaimana Implikasi Aliansi Kerja Sama internasional BRICS terhadap Hukum Ekonomi Internasional ?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Dedolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara BRICS bukanlah sebuah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh sejumlah faktor ekonomi, politik, dan keamanan finansial global. Faktor utama adalah dominasi dolar Amerika Serikat yang telah menciptakan ketergantungan besar dalam transaksi internasional. Saat ini, sekitar 58% cadangan devisa global dan lebih dari 80% transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar AS. Ketergantungan ini membuat negara-negara berkembang sangat rentan terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat, seperti kenaikan suku bunga oleh <i>Federal Reserve (The Fed)</i> yang seringkali memicu volatilitas mata uang di negara lain. Faktor kedua adalah penggunaan dolar AS sebagai instrumen politik oleh Amerika Serikat. Negara-negara BRICS, khususnya Rusia dan Tiongkok, menganggap dominasi dolar	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliansi kerja sama internasional BRICS memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika keuangan global dan perkembangan hukum ekonomi internasional. Kehadiran BRICS dengan instrumen seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) memperlihatkan adanya upaya membangun arsitektur keuangan alternatif yang lebih adil dan tidak bergantung pada syarat politik sebagaimana diterapkan oleh lembaga Bretton Woods seperti IMF dan Bank Dunia. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan negara yang menegaskan hak penuh tiap negara dalam menentukan kebijakan ekonominya. 2. Selain itu, BRICS aktif mendorong proses dedolarisasi melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, diversifikasi

memberi Amerika kekuatan untuk memberlakukan sanksi ekonomi secara sepihak. Hal ini terlihat ketika Rusia dikenakan sanksi setelah konflik Ukraina pada 2022, yang membuat aset Rusia dalam dolar dibekukan dan sistem pembayarannya melalui SWIFT dibatasi. Kejadian ini memperkuat tekad negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar demi menjaga kedaulatan finansial mereka. Faktor ketiga adalah keinginan BRICS untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih multipolar dan adil. Saat ini, struktur lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dianggap masih bias terhadap kepentingan negara maju. BRICS menilai dedolarisasi merupakan langkah awal menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan tidak terpusat pada satu mata uang dominan. Selain itu, faktor keempat adalah stabilitas ekonomi jangka panjang. Negara-negara BRICS, yang menyumbang sekitar 31,5% PDB global (berdasarkan paritas daya beli), menyadari kekuatan kolektif mereka dapat menjadi fondasi untuk memperkuat perdagangan menggunakan mata uang lokal dan menciptakan instrumen pembayaran baru. Hal ini akan mengurangi risiko nilai tukar dan meningkatkan efisiensi transaksi antaranggota. 2. Upaya dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS diwujudkan melalui berbagai strategi konkret, baik dalam sektor perdagangan, keuangan, maupun sistem pembayaran internasional. Strategi pertama adalah penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Sebagai contoh, Tiongkok dan Rusia telah	cadangan devisa dengan emas, serta rencana pengembangan mata uang digital bersama. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi dominasi dolar AS, tetapi juga membentuk norma baru dalam hukum moneter internasional. Jika konsisten dilakukan oleh banyak negara, langkah ini berpotensi menjadi hukum kebiasaan internasional yang memperkuat kedaulatan moneter negara-negara berkembang. Namun, kebijakan BRICS tidak lepas dari tantangan legitimasi hukum internasional. Prinsip non-diskriminasi dan Most Favoured Nation (MFN) dalam kerangka WTO berpotensi berbenturan dengan praktik dedolarisasi yang eksklusif untuk anggota BRICS. Begitu pula kewajiban moneter internasional di bawah IMF yang mengharuskan negara anggota menjaga stabilitas nilai tukar dan menghindari diskriminasi. Karena itu, BRICS perlu memastikan agar kebijakan yang mereka jalankan tetap selaras dengan asas-asas hukum internasional agar memperoleh legitimasi global. Lebih jauh, BRICS juga membawa transformasi peran negara berkembang. Jika sebelumnya mereka hanya menjadi rule-takers yang tunduk pada aturan buatan negara maju, maka melalui BRICS negara-negara berkembang kini memiliki wadah untuk menjadi rule-makers, ikut membentuk arah perkembangan hukum ekonomi internasional. Solidaritas Global Selatan yang diwujudkan melalui BRICS memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang di forum multilateral, sekaligus menjadi simbol pergeseran menuju tatanan keuangan yang lebih multipolar dan inklusif.
--	---

meningkatkan transaksi bilateral menggunakan Yuan dan Rubel sejak 2014, dan pada 2023 lebih dari 70% perdagangan mereka dilakukan tanpa dolar AS. India juga mulai menggunakan Rupee untuk transaksi dengan Rusia, sementara Brasil memperkuat mekanisme pembayaran berbasis Real dengan mitra BRICS lainnya. Strategi kedua adalah penguatan kelembagaan keuangan BRICS melalui <i>New Development Bank (NDB)</i> dan <i>Contingent Reserve Arrangement (CRA)</i>. NDB didirikan untuk memberikan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur tanpa harus bergantung pada dolar AS, sedangkan CRA menjadi mekanisme likuiditas darurat bagi negara anggota untuk mengurangi ketergantungan terhadap IMF. Strategi ketiga adalah pengembangan sistem pembayaran lintas batas yang independen dari jaringan SWIFT. BRICS sedang mengembangkan platform pembayaran baru yang memungkinkan transaksi antarnegara anggota menggunakan mata uang lokal atau bahkan mata uang bersama BRICS yang masih dalam tahap perencanaan. Inisiatif ini disebut-sebut sebagai upaya untuk membangun “<i>BRICS Pay</i>”, sistem pembayaran digital yang lebih aman dan tidak rentan terhadap sanksi Barat. Strategi keempat adalah pembelian emas dan diversifikasi cadangan devisa. Negara-negara BRICS, khususnya Rusia dan Tiongkok, secara agresif meningkatkan cadangan emas mereka untuk memperkuat stabilitas mata uang domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap aset berbasis dolar. Langkah ini sejalan dengan	Bagi Indonesia, keanggotaan dalam BRICS membuka peluang untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat akses pembiayaan pembangunan melalui NDB, serta meningkatkan posisi diplomasi dalam hukum ekonomi internasional. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait harmonisasi hukum dengan komitmen di ASEAN dan WTO, serta risiko ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Secara keseluruhan, pembahasan skripsi ini menegaskan bahwa BRICS bukan sekadar forum ekonomi, tetapi juga aktor penting dalam pembentukan norma hukum ekonomi internasional. Kehadirannya menandai pergeseran dari sistem keuangan global yang unipolar berbasis dolar menuju sistem multipolar yang lebih seimbang, inklusif, dan memberi ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk menentukan arah kebijakan global.
--	--

rencana jangka panjang untuk menciptakan mata uang baru BRICS yang didukung oleh komoditas (<i>commodity-backed currency</i>), yang akan memberikan daya tarik sebagai alternatif dolar AS. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa dedolarisasi bukan hanya retorika politik, tetapi merupakan langkah sistematis yang dirancang untuk mengurangi dominasi dolar dan membangun tatanan keuangan global yang lebih seimbang. kepentingan anggota BRICS, serta potensi resistensi dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.	
--	--

Nama Penulis : Muh. Syah Quddus	
Judul Tulisan : Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan BRICS dan ASEAN	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2025	
Perguruan Tinggi : Universitas Ahmad Dahlan	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian :
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana konsep konvergensi hukum ekonomi internasional dalam konteks kerja sama antarblok ekonomi seperti BRICS dan ASEAN? 2. Apa tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam mengharmonisasikan kepentingan BRICS dengan komitmen ASEAN?	1. Apakah Aliansi Kerja Sama Internasional dalam BRICS dapat Memengaruhi Situasi Keuangan Global Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Internasional ? 2. Bagaimana Implikasi Aliansi Kerja Sama internasional BRICS terhadap Hukum Ekonomi Internasional ?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : 1. Konvergensi hukum ekonomi internasional merupakan proses penyelarasan prinsip, norma, dan	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliansi kerja sama internasional BRICS memberikan dampak yang

regulasi yang berlaku dalam sistem ekonomi global, agar kompatibel antara berbagai rezim hukum internasional maupun organisasi ekonomi regional. Dalam konteks ini, BRICS dan ASEAN memiliki kerangka kerja sama yang berbeda, baik dari segi orientasi maupun instrumen hukum. ASEAN, melalui <i>ASEAN Economic Community (AEC)</i>, berorientasi pada liberalisasi perdagangan intra-kawasan, pembentukan pasar tunggal, dan harmonisasi regulasi untuk memfasilitasi integrasi ekonomi regional. Sebaliknya, BRICS berfokus pada reformasi arsitektur keuangan global, penguatan kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang, serta pengurangan ketergantungan terhadap mata uang dolar AS melalui kebijakan dedolarisasi dan pembentukan instrumen seperti <i>New Development Bank (NDB)</i> dan <i>Contingent Reserve Arrangement (CRA)</i>. Konsep konvergensi di sini menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan dua kerangka hukum yang berbeda—satu yang berbasis integrasi pasar (ASEAN) dan satu lagi yang berorientasi pada reformasi keuangan global (BRICS). Harmonisasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena melibatkan prinsip hukum internasional, seperti <i>most favored nation</i> (MFN) dan <i>non-discrimination</i> dalam WTO, yang juga menjadi rujukan ASEAN, sementara BRICS cenderung lebih fleksibel terhadap prinsip tersebut. 2. Kepentingan BRICS dan ASEAN Tantangan pertama adalah konflik normatif antar-rezim. Indonesia	sangat signifikan terhadap dinamika keuangan global dan perkembangan hukum ekonomi internasional. Kehadiran BRICS dengan instrumen seperti <i>New Development Bank (NDB)</i> dan <i>Contingent Reserve Arrangement (CRA)</i> memperlihatkan adanya upaya membangun arsitektur keuangan alternatif yang lebih adil dan tidak bergantung pada syarat politik sebagaimana diterapkan oleh lembaga Bretton Woods seperti IMF dan Bank Dunia. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan negara yang menegaskan hak penuh tiap negara dalam menentukan kebijakan ekonominya. 2. Selain itu, BRICS aktif mendorong proses dedolarisasi melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, diversifikasi cadangan devisa dengan emas, serta rencana pengembangan mata uang digital bersama. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi dominasi dolar AS, tetapi juga membentuk norma baru dalam hukum moneter internasional. Jika konsisten dilakukan oleh banyak negara, langkah ini berpotensi menjadi hukum kebiasaan internasional yang memperkuat kedaulatan moneter negara-negara berkembang. Namun, kebijakan BRICS tidak lepas dari tantangan legitimasi hukum internasional. Prinsip <i>non-discrimination</i> dan <i>Most Favoured Nation (MFN)</i> dalam kerangka WTO berpotensi berbenturan dengan praktik dedolarisasi yang eksklusif untuk anggota BRICS. Begitu pula kewajiban moneter
---	---

sebagai anggota ASEAN terikat pada komitmen integrasi ekonomi regional melalui AEC <i>Blueprint</i>, yang mengedepankan liberalisasi tarif, keterbukaan pasar, dan aturan perdagangan yang sejalan dengan WTO. Di sisi lain, BRICS tidak memiliki kewajiban liberalisasi tarif seperti ASEAN, namun lebih fokus pada upaya penguatan posisi tawar kolektif di panggung global. Perbedaan ini menimbulkan potensi benturan regulasi, terutama dalam kebijakan tarif, proteksi industri strategis, dan kebijakan pembayaran internasional berbasis mata uang lokal. Tantangan kedua adalah kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dalam rangka mendukung agenda BRICS seperti dedolarisasi dan penggunaan sistem pembayaran alternatif tidak melanggar kewajiban dalam WTO, ASEAN, dan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Sebagai contoh, penggunaan instrumen pembayaran yang eksklusif untuk anggota BRICS dapat dianggap bertentangan dengan prinsip <i>Most Favored Nation</i> (MFN) dalam WTO, yang mewajibkan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota. Tantangan ketiga adalah koordinasi hukum domestik. Setiap keterlibatan dalam BRICS dan ASEAN memerlukan harmonisasi dengan regulasi nasional, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, dan moneter. Perbedaan orientasi antara dua blok ini membuat pemerintah harus menyesuaikan regulasi.	internasional di bawah IMF yang mengharuskan negara anggota menjaga stabilitas nilai tukar dan menghindari diskriminasi. Karena itu, BRICS perlu memastikan agar kebijakan yang mereka jalankan tetap selaras dengan asas-asas hukum internasional agar memperoleh legitimasi global. Lebih jauh, BRICS juga membawa transformasi peran negara berkembang. Jika sebelumnya mereka hanya menjadi rule-takers yang tunduk pada aturan buatan negara maju, maka melalui BRICS negara-negara berkembang kini memiliki wadah untuk menjadi rule-makers, ikut membentuk arah perkembangan hukum ekonomi internasional. Solidaritas Global Selatan yang diwujudkan melalui BRICS memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang di forum multilateral, sekaligus menjadi simbol pergeseran menuju tatanan keuangan yang lebih multipolar dan inklusif. Bagi Indonesia, keanggotaan dalam BRICS membuka peluang untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat akses pembiayaan pembangunan melalui NDB, serta meningkatkan posisi diplomasi dalam hukum ekonomi internasional. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait harmonisasi hukum dengan komitmen di ASEAN dan WTO, serta risiko ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Secara keseluruhan, pembahasan skripsi ini menegaskan bahwa BRICS bukan sekadar forum ekonomi, tetapi juga aktor penting dalam pembentukan
--	---

	norma hukum ekonomi internasional. Kehadirannya menandai pergeseran dari sistem keuangan global yang unipolar berbasis dolar menuju sistem multipolar yang lebih seimbang, inklusif, dan memberi ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk menentukan arah kebijakan global.
--	---

E. Landasan Teori/Konsep

1. Teori Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional (*Sovereignty Theory*)

Teori kedaulatan negara dalam hukum internasional menekankan bahwa setiap negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa adanya intervensi dari pihak luar.⁹ Dalam konteks BRICS, teori ini menjadi penting karena organisasi tersebut muncul sebagai respon atas dominasi lembaga keuangan Barat seperti IMF, World Bank, dan WTO yang selama ini dinilai membatasi ruang gerak negara-negara berkembang dalam menentukan kebijakan ekonominya. Dengan mengacu pada teori kedaulatan, keberadaan BRICS dapat dipahami sebagai sebuah forum kerja sama yang tetap menghormati kemandirian masing-masing negara anggota.¹⁰

Relevansi teori ini terlihat dari bagaimana BRICS memberikan ruang bagi negara anggota untuk merumuskan strategi ekonomi secara independen, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam tatanan ekonomi global. Melalui pendekatan ini, negara-negara anggota tidak kehilangan kedaulatannya, tetapi justru memperoleh alternatif dalam menghadapi tekanan global dan memperluas kapasitas untuk menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian, teori kedaulatan menjadi landasan analisis untuk memahami bahwa keikutsertaan dalam BRICS tidak menghilangkan otonomi negara, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian ekonomi dalam kerangka kerja sama multilateral.¹¹

2. Teori Ketergantungan Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Internasional (*Dependency in International Economic Law*)

Teori Ketergantungan Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Internasional menekankan bahwa negara-negara berkembang sering terjebak dalam struktur hukum dan sistem ekonomi global yang didominasi oleh negara-negara maju.¹²

⁹ Crawford, J. (2019). *Brownlie's principles of public international law* (9th ed.). Oxford University Press, hlm. 123

¹⁰ Goldstein, J. L., & Pevehouse, J. C. (2021). *International relations* (12th ed.). Pearson, hlm 18

¹¹ Guzman, A. T., & Pauwelyn, J. (2014). *International trade law*. Wolters Kluwer, hlm 93.

¹² Santoso, D. (2020). BRICS dan kedaulatan moneter negara berkembang. *Jurnal Kajian Global*, 12(1), 77–92.

Sistem hukum ekonomi internasional, melalui berbagai instrumen seperti perjanjian perdagangan, investasi, maupun regulasi lembaga keuangan internasional, cenderung memperkuat dominasi negara maju dengan menempatkan negara berkembang dalam posisi subordinat. Pola ini menjadikan negara berkembang bergantung pada akses pasar, bantuan finansial, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan kepentingan Barat.¹³

Pemilihan teori ini didasarkan pada relevansinya terhadap dinamika yang muncul dalam kerangka BRICS. Kehadiran BRICS dipandang sebagai sebuah alternatif yang berupaya mengurangi ketergantungan hukum dan ekonomi negara-negara Global South terhadap Barat. Melalui penguatan kerjasama keuangan, pembentukan instrumen hukum baru seperti New Development Bank, dan pengembangan pola perdagangan berbasis mata uang lokal, BRICS mencoba menciptakan sistem hukum-ekonomi yang lebih seimbang.¹⁴

Relevansi teori ini terletak pada analisis terhadap sejauh mana BRICS benar-benar memberikan kemandirian hukum dan ekonomi bagi negara-negara anggotanya maupun mitra di Global South. Dengan menggunakan teori ketergantungan, dapat dievaluasi apakah BRICS berhasil keluar dari struktur hegemonik Barat, atau justru melahirkan bentuk ketergantungan baru di antara negara-negara anggota, misalnya dominasi ekonomi Tiongkok dalam kerangka hukum dan kebijakan ekonomi BRICS.

3. **Teori *Lex Mercatoria* dan Hukum Ekonomi Global (*Transnational Economic Law Theory*)**

Teori *Lex Mercatoria* berakar dari praktik hukum perdagangan internasional yang tumbuh sejak abad pertengahan ketika para pedagang Eropa membangun seperangkat aturan bersama untuk memfasilitasi transaksi lintas batas.¹⁵ *Lex Mercatoria* dipandang sebagai hukum transnasional yang lahir dari kebutuhan praktis pelaku ekonomi, bukan semata-mata produk negara. Dalam perkembangannya, teori ini digunakan untuk menjelaskan terbentuknya norma-norma hukum ekonomi global yang tidak selalu bergantung pada otoritas negara, melainkan pada konsensus pelaku pasar internasional, lembaga arbitrase, dan instrumen kontraktual.

Dalam konteks hukum ekonomi internasional, *Lex Mercatoria* dianggap sebagai landasan lahirnya *Transnational Economic Law*, yaitu seperangkat aturan yang mengatur interaksi ekonomi lintas negara yang seringkali tidak terikat secara langsung pada sistem hukum nasional.¹⁶ Hal ini tampak pada penggunaan standar kontrak internasional, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, serta pengakuan atas praktik bisnis global yang menjadi rujukan universal. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa

¹³ Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72

¹⁴ Hettne, B., & Söderbaum, F. (2000). *The new regionalism in international relations*. Routledge, hlm

39

¹⁵ Hoekman, B., & Kostecki, M. (2021). *The political economy of the world trading system*. Oxford University Press, hlm 20

¹⁶ Viola, E., & Lima, J. (2019). BRICS in the global economy: Emerging powers and legal pluralism. *Global Policy Journal*, 10(1), 67–81.

hukum ekonomi internasional tidak hanya dibentuk oleh negara atau organisasi internasional, melainkan juga oleh interaksi dinamis antaraktor ekonomi global.

Relevansinya terhadap BRICS dapat dilihat dari upaya negara-negara anggotanya membangun kerangka hukum ekonomi alternatif yang bersifat transnasional, seperti pembentukan mekanisme keuangan bersama, sistem arbitrase intra-BRICS, hingga standar kontrak investasi yang lebih menguntungkan negara berkembang.¹⁷ Pertanyaannya bukan sekadar apakah BRICS menantang dominasi Barat dalam WTO atau IMF, tetapi juga apakah ia mampu melahirkan *Lex Mercatoria* versi baru yang lebih berpihak pada *Global South*. Dengan demikian, teori *Lex Mercatoria* memberikan kacamata kritis untuk memahami dinamika hukum ekonomi global, di mana otoritas negara dan konsensus pelaku pasar saling berinteraksi dalam membentuk norma yang berlaku lintas batas.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini dibangun dengan tujuan untuk menelaah peran aliansi kerja sama internasional BRICS dalam membentuk dinamika keuangan global serta implikasinya terhadap perkembangan hukum ekonomi internasional, khususnya bagi Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah utama yang kemudian dijabarkan ke dalam struktur analisis yang sistematis.¹⁸

Pertama, penelitian menelaah pengaruh aliansi kerja sama BRICS terhadap situasi keuangan global berdasarkan perspektif hukum ekonomi internasional. Analisis ini dikembangkan melalui lima fokus utama: (A) pembangunan arsitektur keuangan global alternatif melalui NDB dan CRA sebagai tandingan IMF dan Bank Dunia; (B) diversifikasi mata uang dan dedolarisasi yang menjadi upaya melepaskan dominasi dolar AS dalam transaksi internasional; (C) tantangan legitimasi hukum terkait prinsip non-diskriminasi dan MFN dalam WTO; (D) transformasi peran negara berkembang dari rule-takers menjadi rule-makers dalam sistem hukum internasional; serta (E) konsolidasi solidaritas Global Selatan yang memperkuat posisi tawar negara berkembang di forum multilateral. Dengan lima fokus ini, penelitian mengkaji bagaimana BRICS membentuk paradigma baru hukum ekonomi internasional melalui prakarsa kolektif negara-negara anggotanya.

Kedua, penelitian beralih pada implikasi aliansi BRICS terhadap perkembangan dan penerapan hukum ekonomi internasional, serta dampaknya bagi Indonesia. Pembahasan ini difokuskan pada dua hal pokok: (A) implikasi normatif BRICS terhadap hukum ekonomi internasional, di mana dedolarisasi, pembiayaan bebas syarat, serta pluralisme norma hukum global berpotensi melahirkan kaidah baru dalam tatanan internasional; dan (B) dampak langsung BRICS bagi Indonesia, baik dalam bentuk peluang (akses pendanaan alternatif, diversifikasi perdagangan, dan peningkatan posisi

¹⁷ Hidayat, A. (2022). *Globalisasi dan regionalisme ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 28

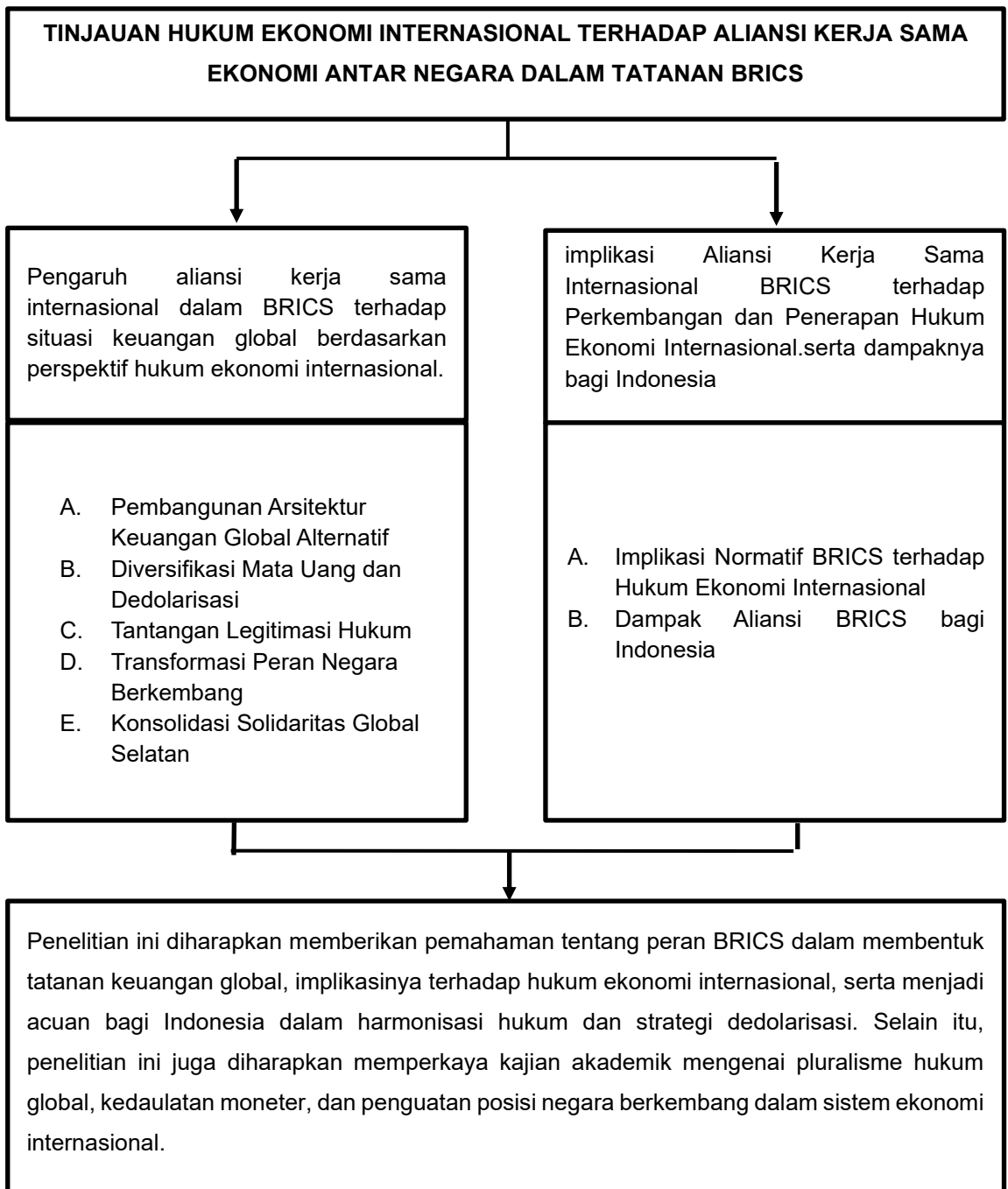
¹⁸ Yusuf, M. (2021). *Ekonomi internasional dalam perspektif hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 65

diplomasi) maupun tantangan (resistensi dari negara non-BRICS, risiko ketergantungan pada Tiongkok, serta implikasi fiskal terhadap APBN).

Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan memberi pemahaman mendalam mengenai bagaimana BRICS bukan hanya membentuk konfigurasi baru keuangan global, melainkan juga memengaruhi konstruksi hukum ekonomi internasional. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan hukum, strategi diplomasi ekonomi, serta sikap terhadap fenomena dedolarisasi global. Secara akademik, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai pluralisme hukum global, kedaulatan moneter, serta peran negara berkembang dalam tatanan ekonomi internasional.¹⁹

¹⁹

Huala Adolf. (2018). *Hukum perdagangan internasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 53.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan aturan, norma, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis keterkaitan antara Hukum Ekonomi Internasional dengan kebijakan kerja sama ekonomi dalam kerangka BRICS serta implikasinya terhadap Indonesia.

Dalam penelitian yuridis normatif, sumber data utama berasal dari studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup peraturan internasional, perjanjian multilateral, dokumen hukum resmi, putusan arbitrase internasional, serta literatur ilmiah terkait teori hukum dan ekonomi internasional.²¹ Pendekatan ini sesuai karena permasalahan penelitian bersifat konseptual dan normatif, yaitu bagaimana hukum internasional mengatur, mengharmonisasikan, serta mengarahkan interaksi antarnegara dalam kerja sama ekonomi global, khususnya dalam konteks BRICS dan keterlibatan Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep-konsep yang berkembang dalam literatur, seperti dedolarisasi, multipolaritas ekonomi, harmonisasi hukum, dan kepatuhan internasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai teori-teori hukum yang relevan dan bagaimana penerapannya dalam praktik kerja sama internasional.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif-analitis, yakni menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis peraturan dan prinsip hukum internasional serta kebijakan yang berlaku, kemudian mengevaluasinya dalam kerangka kepentingan Indonesia.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap jenis bahan hukum memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung analisis hukum yang komprehensif, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat mengikat karena berasal dari instrumen hukum resmi, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.²² Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer

²⁰ Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 17

²² Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

mencakup perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi dasar tata kelola ekonomi global, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* yang berada di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selain itu, piagam, deklarasi, dan hasil pertemuan puncak BRICS juga menjadi bagian penting karena mengatur mekanisme kerja sama antaranggota BRICS, termasuk kebijakan dedolarisasi dan pendirian *New Development Bank (NDB)*. Tidak kalah penting, dokumen resmi ASEAN seperti Piagam ASEAN dan kerangka kerja *ASEAN Economic Community (AEC)* digunakan untuk memahami keterikatan Indonesia di kawasan regional. Di tingkat domestik, peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan internasional, investasi, dan perjanjian internasional menjadi bagian integral bahan hukum primer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku teks yang membahas hukum ekonomi internasional, perdagangan global, dan investasi internasional. Artikel ilmiah nasional maupun internasional juga digunakan untuk memberikan perspektif akademik terkait isu dedolarisasi, multipolaritas ekonomi global, dan harmonisasi hukum. Selain itu, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, serta publikasi resmi dari lembaga internasional seperti WTO, IMF, Bank Dunia, ASEAN Secretariat, dan BRICS turut dijadikan rujukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan petunjuk atau informasi awal terkait bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks jurnal hukum yang membantu memperjelas istilah teknis maupun konsep hukum yang digunakan dalam analisis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini bersifat normatif yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dokumen resmi organisasi internasional, serta literatur yang relevan dengan topik.²⁴ Studi kepustakaan dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yaitu mengenai konvergensi Hukum Ekonomi Internasional dan implikasinya terhadap kerja sama ekonomi dalam kerangka BRICS.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti piagam, perjanjian internasional, hasil konferensi BRICS, instrumen WTO

²³ *Ibid.*, Hlm. 26

²⁴ Soekanto, S., *op.cit.* hlm 17.

seperti GATT, GATS, dan TRIPS, serta peraturan perundang-undangan nasional terkait perdagangan internasional dan kerja sama ekonomi.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta laporan dari lembaga internasional seperti WTO, IMF, Bank Dunia, ASEAN Secretariat, dan BRICS. Sumber ini juga mencakup hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan. Untuk mendukung keakuratan data, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengakses perpustakaan universitas, basis data akademik (misalnya *HeinOnline*, JSTOR, dan *Google Scholar*), serta portal resmi organisasi internasional.

Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori peraturan digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum ini, diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap, akurat, dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang berfokus pada kajian normatif. Analisis deskriptif berarti penulis akan menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.²⁵ Metode ini tidak menggunakan pendekatan statistik, melainkan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum, prinsip, dan doktrin yang relevan.

Dalam praktiknya, analisis dimulai dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya dengan topik penelitian. Bahan hukum primer seperti perjanjian internasional (GATT, GATS, TRIPS), dokumen BRICS (deklarasi, piagam, dan kebijakan dedolarisasi), dan peraturan nasional dianalisis untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang mengikat. Selanjutnya, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah dan pendapat para ahli digunakan untuk memberikan perspektif teoretis dan interpretasi terhadap norma yang berlaku.

Teknik analisis ini juga menerapkan pendekatan interpretatif untuk memahami makna ketentuan hukum dalam konteks kerja sama ekonomi internasional, khususnya kaitannya dengan agenda BRICS seperti dedolarisasi, multipolaritas ekonomi, dan implikasi terhadap Indonesia. Penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara rezim hukum internasional (WTO), hukum regional (ASEAN), dan kebijakan ekonomi BRICS, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai peluang dan tantangan harmonisasi hukum bagi Indonesia.

²⁵ Marzuki, P. M.. *op.cit.* hlm. 26